

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

(TANDA BUKTI HAK)

HAK PAKAI

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMOBAGU

B U T O N

AH 780880

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | • | 0 | 3 | • | 0 | 2 | • | 0 | 8 | • | 3 | • | 0 | 0 | 0 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SALINAN BUKU TANAH

HAK : PAKAI No. 03.

PROINSI : SULAWESI TENGGARA.
KABUPATEN/KOTAMADYA : BUTON.
KECAMATAN : BETOAMBARI.
DESKELURAHAN : KATOBENGKE.

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

BUTON.

DAFTAR ISIAN 208
No. 1143 19.96.
DAFTAR ISIAN 307
No. 1192 19.96.

21.03.02.08.3.00003

a) HAK Pakai :

No. 05.

Desa Kel. Katobengko.

NAMA PEMEGANG HAK

DARPARTE-AN PERJUBUNGAN RT.

b) NAMA JALAN/PERSIL

c) ASAL PERSIL

1. Kodeposix

2. Pemberian hak Pakai.

3. Pengembang

4. Pengalihngan

d) PEMBUKAAN

Bau-Bau, Tgl. 18 - 09 - 1996.

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya

Buton.

ttd.

Drs. TOLOARO ZALUCHU.

NIP 010073908.

Berdasarkan :

e) PENERBITAN SERTIPIKAT

Bau-Bau, Tgl. 18 - 09 - 1996.

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya
Buton.

d) SURAT KEPUTUSAN
KA KAWIL BPN Prop. Sultra
Tgl. 28 Agustus 1996.
No. 238/HP/INST/BPN-SULTRA
/8/96.

Uang pemasukan/biaya administrasi
Rp. 15.000.

Lamanya hak berlaku

Berakhirnya hak
Tgl.

Anakku

Drs. TOLOARO ZALUCHU.

NIP 010073908.

e) SURAT UKUR
GAMBAR SITUASI

Tgl. 7 - 8 - 1996.

No. 2144 / 1996.

Luas 524.131,42 (Lima ra
tus dua puluh empat ribu
seratus tiga puluh satu me
ter persegi).

f) PENUNJUK

TANAH NEGARA :

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sebab perubahan | Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 307 No. Daftar Isian 208 | Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya | Tanda tangan Kepala Kantor, dan Cap Kantor |
| GANTINAMA Berdasarkan Surat Keterangan Ganti Nama No. PI.303/251/V/ROB- 2022 Tgl. 17 Mei 2022 Yang DIBERI OLEH Kementerian Perhubungan SEBAGAI BENTUK PEMERINTAHAN | | Pemerintah Republik Indonesia di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia |  ASMANO MISHAN SITI N.M. NIP. 197402021994031093 |
|  | | | |

[REDACTED]

Nomor hak : Pakai. 03.

2106.01.63.02617

SURAT UKUR

GAMBAR SITUASI

Nomor : 2144 /19... 96.

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Sulawesi Tenggara.

Kabupaten/Kotamadya : Buton.

Kecamatan : Betoumbari.

Desa/Kelurahan : Katobengke.

Peta : Situasi Khusus /I.

Lembar : Kotak : Nomor Pendaftaran :


Keadaan Tanah : Sebidang tanah dipergunakan untuk Bandara Betoumbari.

Tanda-tanda batas : Patok I s/d VII yang berdiri diatas batas dan memenuhi syarat yang ditentukan dalam PMA No.8/1961.pasal.2b.

Luas : 524.131.M2 (Lima ratus dua puluh empat ribu seratus tiga puluh satu meter persegi).

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh : MARHEN RUMONDOR

Di ukur oleh : Lita Kumila.



Hal lain-lain : Gambar Situasi ini merupakan salinan dari sitasi
Khusus No.16 / 1996, Tgl. 2 - 8 - 1996.

Daftar Isian 302 tgl. No.
Daftar Isian 307 tgl. 7 - 8 - 1995. No. 1815.

UNTUK SERTIPIKAT

Bau-Bau, Tgl. 18 - 09 - 1996.

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota

Buton.

sambut

Drs. TOLOARO ZALUCHU.

NIP 010073808.

Bau-Bau, Tgl. 7 - 9 - 1996.

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota

Buton.

ttd

Drs. I S H A K.

NIP 010090204.

Lihat surat ukur Penggabungan Nomor : /19..... Nomor hak :
gambar situasi Pengganti

| Dikeluarkan surat ukur/gambar situasi | | Luas | Nomor hak | Sisa Luas |
|---------------------------------------|-------|------|-----------|-----------|
| Tanggal | Nomor | | | |
| | | | | |

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : /19..... Nomor hak

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermakna memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia; maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilengkapi umum, maka Kepala Kantor Lalang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilalang itu.

Pasal 22.

- (1). Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat mencatat permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika :
 - a. permintaan itu tidak disertai dengan sertifikat tanah yang bersangkutan;
 - b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
 - c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

Pasal 33.

1. Sertifikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertifikat yang rusak atau hilang. Sertifikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertifikat baru sebagai pengganti sertifikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertifikat baru itu, maka berlalu sertifikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap berdasarkan, maka ia mencatat penyerahan sertifikat baru itu dan mempersiapkan permohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak berdasarkan, maka sebelum memberikan sertifikat baru kepada pemohon, ia harus meminta tsaribah dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lemanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,-
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lemanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-

Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lemanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

(TANDA BUKTI HAK)

HAK PAKAI

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADIYA

BUTON

AH 780881

21 • 03 • 02 • 08 • 3 • 00004

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SALIHAN

BUKU TANAH

HAK : PAKAI No. 04.

PROINSI : SULAWESI Tengara.
KABUPATEN/KOTAMADIDY : BUTON.
KECAMATAN : Betanbari.
DESA/KELURAHAN : Katobengke.

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADIDY

DAFTAR ISIAN 208
No. 1143 /1996.
DAFTAR ISIAN 307
No. 3794 /1996.

BUTON.

21.03.02.08.3.00004

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) HAK PAKAI. No. 04. Dewek Kel. Katabengko. | b) NAMA PEMEGANG HAK - DEPARTEMEN PERHUSUNGAN RI. |
| b) NAMA JALAN/PERSIL | |
| c) ASAL PERSIL | d) PEMBUKAUAN |
| 1. Konstitusi 2. Pemberian hak Pakai. 3. Permissian 4. Pengalungan | Bau-Bau, Tgl. 18 - 09 - 1996. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kecamatan: Buton. ttd. Drs. TOLGARO ZALUCHU, |
| Berdasarkan : | NIP 010073303. |
| d) SURAT KEPUTUSAN KA KANWIL BPN Prop. Sultra Tgl. 28 Agustus 1996. No. 239/HP/INST/BPN-SULTRA/ 8/1996. | b) PENERBITAN SERTIPIKAT Bau-Bau, Tgl. 18 - 09 - 1996. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kecamatan: Buton. Drs. TOLGARO ZALUCHU. |
| Uang pemasukan/biaya administrasi Rp. 15.000. Lamanya hak berlaku Berakhirnya hak Tgl. | NIP 010073303. |
| e) SURAT UKUR GAMBAR SITUASI Tgl. 7 - 8 - 1996. No. 2145 / 1996. Luas 1.280.M2 (Seribu dua ratus delapan puluh meter persegi). | f) PENUNJUK TANAH NEGARA : |

21 · 03 · 02 · 03 · 3 · 00004

Nomor hak : ...skai., 04.

SURAT UKUR

GAMBAR SITUASI

Nomor : 2145 /19. 96.

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Sulawesi Tenggara.

Kabupaten/Kota : B u t o n .

Kecamatan : Betoambari.

Desa/Kelurahan : Katobengke.

Peta : PP.16.

Lembar : Kotak : Nomor Pendaftaran :

Keadaan Tanah : Sebidang tanah diatasnya terdapat tiga buah rumah batu.



Tanda-tanda batas : Patok I s/d V yang berdiri diatas batas dan memenuhi syarat yang ditentukan dalam PMI.No.8/1961.pasal.2a.

Luas : 1.280.M2 (Seribu dua ratus delapan puluh meter persegi).

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh : MARTHEN RUMONDOR.

Di ukur oleh : Lita Kumila.

PERBANDINGAN 1 : 500.



PENJELASAN : batas tanah ini

Hal lain-lain : Sebidang tanah Negara, Hak yang akan diminta akan ditentukan oleh Pemerintah kesudian.

7 - 8 - 1996. No. 145.
Daftar Isian 302 tgl.
7 - 8 - 1996. No. 1813.
Daftar Isian 307 tgl.

UNTUK SERTIPIKAT

Bau-Bau, Tgl. 18 - 09 - 1996.

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya
Buton.

Drs. TOLOARO ZALUCHU.

NIP 010073808.

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya
Buton.

ttd

Drs. I S H A K.

NIP 010090204.

Lihat surat ukur Pemisahan Nomor : /19..... Nomor hak :
gambar situasi Penggabungan
gambar situasi Pengganti

| Dikeluarkan surat ukur/gambar situasi | | Luas | Nomor hak | Sisa luas |
|---------------------------------------|-------|------|-----------|-----------|
| Tanggal | Nomor | | | |
| | | | | |

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : /19..... Nomor hak
gambar situasi

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendefinisian perihal hak tersebut dalam waktu 8 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilengkapi dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersengkutan tentang tanah yang akan dilengkapi itu.

Pasal 22.

- (1). Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika :
 - a. permintaan itu tidak disertai dengan sertifikat tanah yang bersangkutan;
 - b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
- c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

Pasal 33.

1. Sertifikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertifikat yang rusak atau hilang. Sertifikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertifikat baru sebagai pengganti suatu sertifikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar asetempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertifikat baru itu, maka berulah sertifikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap bersifat, maka ia menolak pemberian sertifikat baru itu dan mempersilahkan permohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beraasan, maka sebelum memberikan sertifikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,-
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-

Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-

0012 422 33323

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

6403 122



SERTIPIKAT

(TANDA BUKTI HAK)

HAK PAKAI

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADIDYK

B U T O N

AH 780882

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | - | 0 | 3 | - | 0 | 2 | - | 0 | 6 | - | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SALINAH.

BUKU TANAH

HAK : P A K A I No. 4967 D 0035



PROVINSI : Sulawesi Tenggara.
KABUPATEN/BEGAMADIK : Buton.
KECAMATAN : Betoambari.
DESAKELURAHAN : Isanonggo, Liliw.

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/BEGAMADIK

B U T O N

DAFTAR ISIAN 208
No. 1150 19. 96.
DAFTAR ISIAN 307
No. 3795 19. 96.

21 - 03 - 02 - 06 - 3 - 00006 4 7 8 3 5

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) HAK PAKAI. No. 06 Dokok Kel. <u>Lamanya</u> Lipu | b) NAMA JALAN/PERSIL 21.06.1. 2.05103 | c) ASAL PERSIL 1. <u>Kontrak</u> 2. Pemberian hak Pakai, 3. Penjualan 4. Penggabungan. | d) SURAT KEPUTUSAN KA KANWIL BPN Prop. Sultra Tgl. 28 Agustus 1996. No. 240/HP/INST/BPN-SULTRA /8/1996. | e) SURAT OKUR GAMBAR SITUASI Tgl. 7 - 8 - 1996. 23/1/2/22 No. 2146 / 1996. 12/3/27/22 Luas 64.42 (Enam puluh empat meter persegi). | f) PEMBUKUAN Bau-Bau, Tgl. 18 - 09 - 1996. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota/Mu B u t o n . ttd | g) PENERBITAN SERTIPIKAT Bau-Bau, Tgl. 18 - 09 - 1996. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota/Mu B u t o n .  Drs. TOLOARO ZALUCHU. NIP 010073808. h) PENUNJUK TAKSI MURAH.. |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Sebab perubahan | Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 307 No. Daftar Isian 208 | Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya | Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GANTI NAMA Berdasarkan Peraturan Bersama Menristek dan Kepala Badan Pertanaman Nasional Republik Indonesia No. 186/PMK.06/2009 Tgl. 18 November 2009 Tentang Penyetujuan Barang Milik Negara Berupa Tanah, Yang Dibuat Oleh JOYOWINOTO Selaku Kepala Badan Pertanaman Nasional Republik Indonesia | tgl. 04/08/2012 307. 383-1 308. 560-1 | Pemerintah Republik Indonesia/C.B. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia | KEPALA KANTOR DILAKUKAN DI BAWAH NAMANTU MESSIAS SIT. MM NRP. 1719.1962.01.000-1-886  |
| | | |  |

Nomor-hak :

Page 06

SURAT UKUR

GAMBAR SITUASI

Nomor : ~~2446~~ /19-95.

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Sulawesi Tenggara.

Kabupaten/Kota tujuan: Bantuan

Kecamatan Betoambari.

[Dynamik-Checklisten](#) [Technische Daten](#) [Anleitungen](#) [Fehlerbehandlung](#) [Wartungsanweisungen](#)

Page 10.

Lembar : Kosak : Nomor : Pendaftaran :

Keadilan Tanah : Sebidang tanah diatasnya terdapat setu bush Bpk Air


Tanda-tanda batas : Patok I s/d IV yang bertuliskan diatas batas dan memenuhi syarat yang ditentukan dalam PM. No.8/1961, pasal.2a.

Lage : 64,42 (Enan puluh empat setengah pangasi)

Penunjukan dan penetapan batas . Batas-Batas ditunjuk dan oleh : RA SAEBII

Di Ukar oleh : Lita Hamidah

PERBANDINGAN 1 :
259.



PENJELASAN : batas tanah ini

Hal lain-lain : Sebidang tanah Negara Hak yang akan diminta akan
ditentukan oleh Pemerintah kesudian.

Daftar Isian 302 tgl. 7 - 8 - 1996. No. 146.

Daftar Isian 307 tgl. 7 - 8 - 1996. No. 1814.

UNTUK SERTIPIKAT

Bau-Bau, Tgl. 18 - 09 - 1996.

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten ~~Ketamahayu~~
Buton.

Drs. TOLOARO ZALUCHU,
NIP 010073808.

Bau-Bau, Tgl. 7 - 8 - 1996.

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kantor Pertanahan
Kabupaten/Ketamahayu
Buton.

ttd

Drs. I S H A K,
NIP 010090204.

Lihat surat ukur Pemisahan
gambar situasi Penggabungan Nomor : /19..... Nomor hak :
Pengganti

| Dikeluarkan surat ukur/gambar situasi | | Luas | Nomor hak | Sisa luas |
|---------------------------------------|-------|------|-----------|-----------|
| Tanggal | Nomor | | | |
| | | | | |

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : /19..... Nomor hak

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang dimaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, mengadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia; maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilanggar dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilanggar itu.

Pasal 22.

- (1). Mengenai tanah yang sudah dibulukukan, maka pejabat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika:
 - a. permintaan itu tidak disertai dengan sertifikat tanah yang bersangkutan;
 - b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perolehan;
 - c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

Pasal 33.

1. Sertifikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertifikat yang rusak atau hilang. Sertifikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertifikat baru sebagai pengganti suatu sertifikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertifikat baru itu, maka barulah sertifikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap berdasar, maka ia menolak pemberian sertifikat baru itu dan mempersilahkan permohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak berdasar, maka sebelum memberikan sertifikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,-
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-

Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang mengajukan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-